



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : *154* /KP/2007

TENTANG

TIM AKSI NASIONAL PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004, Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 027/P/2005, Tentang Pembentukan Tim Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional ;
- b. bahwa untuk kelancaran serta adanya kekuatan hukum dalam pelaksanaan tugas di pandang perlu dibentuk Tim Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi dan ditetapkan Jabatan wajib lapor kekayaan di lingkungan Universitas Mulawarman ;
- c. bahwa untuk keperluan butir (a) dan (b) di atas perlu di atur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 187 Tahun 2004, Tentang Susunan Anggota Kabinet Indonesia Bersatu ;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
8. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/0/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI Nomor 019/0/2005;
9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
10. Peraturan Mendiknas RI Nomor 48 Tahun 2006, Tentang Jabatan Wajib Laporan Kekayaan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Memperhatikan: Surat Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 1297/D/B/05 tanggal 29 April 2005, Tentang Pembentukan Tim Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi pada PTN, Sekolah Tinggi, Koordinator Kepertis Wilayah 1 s/d XII dan Direktur Politeknik di lingkungan Depdiknas se Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mencabut pemberlakuan SK. Rektor Unmul Nomor 149/KP/2005 tanggal 1 Mei 2005 serta memberhentikan dengan hormat Tim Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama bertugas ;
- Kedua : Membentuk Tim Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Universitas Mulawarman, dengan Struktur sebagaimana terdapat pada lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
- Ketiga : Menunjuk Jabatan wajib lapor kekayaan di lingkungan Universitas Mulawarman dengan urutan sebagaimana terdapat pada lampiran 2 yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
- Keempat : Tugas, Tim Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi di lingkungan Universitas Mulawarman sebagai berikut :
- Menyusun Rencana Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Koprupsi pada Unit Rektorat, Fakultas, up. Fakulutas dan Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman
 - Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
 - Menyusun laporan Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi
 - Menindaklanjuti semua temuan penyimpangan yang berimplikasi tindak korupsi sesuai ketentuan per-undang-undangan ;
- Kelima : Dalam menjalankan tugasnya kepada masing-masing Unit Fakultas, up.Fakultas dan Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketujuh : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini , akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda
Pada Tanggal : 2 April 2007

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130369027


Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI.. di Jakarta;
4. Para Pembantu Rektor Unmul ;
5. Dekan Fakultas di lingkungan Unmul ;
6. Ketua Lembaga di lingkungan Unmul ;
7. Ketua up. Fakultas di lingkungan Unmul ;
8. Arsip.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 154 /KP/ 2007 Tanggal 2 April 2007
Tentang : Susunan Tim Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi (AN-PPK)
Universitas Mulawarman

1. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
2. Penasehat :
 1. Pembantu Rektor I. Unmul
 2. Pembantu Rektor III Unmul
 3. Pembantu Rektor IV Unmul
4. Ketua : Pembantu Rektor II Unmul
5. Sekretaris :
 1. Kepala BAUK
 2. Kepala BAPKSI Unmul
6. 1. Dilingkungan Fakultas :
 - a. Fakultas Ekonomi : Penanggung Jawab Dekan Fakultas Ekonomi Unmul
 - b. Fakultas ISIPOL : Penanggung Jawab Dekan Fakultas ISIPOL Unmul
 - c. Fakultas Pertanian : Penanggung Jawab Dekan Fakultas Pertanian Unmul
 - d. Fakultas Kehutanan : Penanggung Jawab Dekan Fakultas Kehutanan Unmul
 - e. Fakultas KIP : Penanggung Jawab Dekan FKIP Unmul
 - f. Fakultas PIK : Penanggung Jawab Dekan FPIK Unmul
 - g. Fakultas MIPA : Penanggung Jawab Dekan FMIPA Unmul
 - h. Fakultas HUKUM : Penanggung Jawab Dekan Fakultas HUKUM Unmul
2. Dilingkungan Unit Pelaksana :
 - a. Fakultas Teknik : Penanggung Jawab Ketua up. Fakultas Teknik Unmul
 - b. Program Pend.Dokter : Penanggung Jawab Ketua up. Program Pendidikan Dokter Unmul
3. Dilingkungan Lemabaga :
 - a. Lemlit : Penanggung Jawab Ketua Lembaga Penelitian Unmul
 - b. LPM : Penanggung Jawab Ketua Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Unmul
7. Anggota :
 1. Drs. La Hasan
 2. Drs. H. Anwar Bakri, M.AP.
 3. Dra. Agustina Tekko
 4. Drs. Agustinus Madi
 5. Jumrani, SH.
 6. H. Rustam, S.Sos, M.Si.
8. Pembantu Umum :
 1. Idham, S.Sos.
 2. La Marinta
 3. Daniel

Ditetapkan : Samarinda
Pada Tanggal : 2 April 2007

Rektor


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130369027

Lampiran 2 : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : **154** /KP/ 2007 Tanggal 1 April 2007
Tentang : Penetapan Jabatan Wajib Laporan Kekayaan
di lingkungan Universitas Mulawarman

1. Rektorat : 1. Rektor Universitas Mulawarman
2. Pembantu Rektor I.II.III dan IV Unmul
3. Kepala BAUK, Kepala BAAK dan Kepala BAPKSI Unmul
4. Kepala Bagian Keuangan Unmul
5. Bendahara Penerima - Damas Unmul
6. Bendahara Pengeluaran - Gaji Unmul
7. Bendahara Rutin Unmul
8. Bendahara PUMK Unmul

Lembaga : 1. Ketua LPPM Unmul
2. Ketua Lemlit Unmul
3. Sekretaris LPPM
4. Sekretaris Lemlit

Fakultas/up.Fakultas : 1. Dekan Fakultas Unmul
2. Ketua up. Fakultas Unmul
3. Pembantu Dekan Fakultas Unmul
4. Pembantu Ketua up. Fakultas Unmul
5. PUMK Fakultas Unmul
6. PUMK up. Fakultas Unmul

Ditetapkan : Samarinda
Pada Tanggal : 2 April 2007

Dr. Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130369027





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 149/KP/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AKSI NASIONAL PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Peresiden RI Nomor 5 tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 027/P/2005 Tentang Pembentukan Tim Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional ;
 - b. bahwa untuk kelancaran serta adanya kekuatan hukum dalam pelaksanaan tugas dipandang perlu dibentuk Tim Aksi Pemberantasan Korupsi dilingkungan Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor .
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi ;
 4. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen, dirubah terakhir dengan Kepres RI. Nomor 35 Tahun 2004 ;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu ;
 8. Keputusan Mendikbud. Nomor Nomor 0177/0/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
 9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 10. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 027/P/2005 Tentang Pembentukan Tim Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** :
- Surat Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 1297/D/B/05 tanggal 29 April 2005 Tentang Pembentukan Tim Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi pada PTN, Ketua Sekolah Tinggi, Koordinator Kopertis Wilayah 1 s/d. XII dan Direktur Politeknik dilingkungan Depdiknas. Se Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi pada Unit Rektorat/ Fakultas/Unit Pelaksana Fakultas dan Lembaga dilingkungan Universitas Mulawarman dengan susunan keanggotaan sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini ;
- Kedua : Tim Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi dilingkungan Universitas Mulawarman sebagaimana dimaksud diktum pertama, bertugas :
- Menyusun Rencana Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi pada Unit Rektorat/ Fakultas/Unit Pelaksana Fakultas dan Lembaga dilingkungan Unmul ;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
 - Menyusun laporan Aksi Nasional Percepatan pemberantasan Korupsi ;
 - Menindaklanjuti semua temuan penyimpangan yang berimplikasi tindak korupsi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya kepada masing-masing Fakultas/Unit Pelaksana Fakultas dan Lembaga dilingkungan Universitas Mulawarman bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 10 Mei 2005



Prof. Dr. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

- Mendiknas RI di Jakarta ;
- Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
- Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
- Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta ;
- Para Dekan Fakultas dilingkungan Unmul ;
- Para Ketua UPT. dilingkungan Unmul ;
- Para Ketua lembaga dilingkungan Unmul ;
- Arsip.